

SIAP-SIAP! LOMBA DESA BERHADIAH Rp2,5 MILIAR DIGELAR DI JEPARA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/01/image-20240117054315.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah kembali menggelar lomba desa. Kali ini, hadiahnya mencapai Rp 2,5 miliar.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Edy Marwoto menyebutkan, tahun lalu total hadiah Rp 1 miliar. Tahun ini, hadiahnya memang lebih besar.

”Bahkan hadiahnya lebih besar dari tingkat nasional yang hanya Rp 25 juta,” sebut Edy, Rabu (17/1/2024).

Menurut Edy, lomba desa Kabupaten Jepara bertujuan untuk memacu kemajuan desa. Program ini pun diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Bahkan pada tahun 2022, Desa Plajan yang sebelumnya menjuarai tingkat kabupaten, sukses menduduki peringkat ke lima di tingkat nasional.

Kemudian, pada tahun 2021 Desa Tegalsambi menjadi juara tingkat kabupaten, lalu meraih peringkat kelima di tingkat provinsi.

Sedangkan di tahun 2023 lalu, Desa Tanjung yang menjadi juara satu tingkat kabupaten dan kemudian menjadi juara 1 tingkat provinsi.

Lomba desa ini akan menyorot kinerja pemerintah desa dalam mengelola desanya. Baik dari sisi administratif maupun lainnya.

”Kita berharap lomba ini akan membangkitkan gairah masyarakat untuk memajukan desanya,” imbuh Edy.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/407264/siap-siap-lomba-desa-berhadiah-rp-2-5-miliar-digelar-di-jepara>, “Siap-Siap! Lomba Desa Berhadiah Rp 2,5 Miliar Digelar di Jepara”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://www.mondes.co.id/lomba-desa-kembali-digelar-pemkab-siapkan-rp25-miliar-untuk-hadiah/>, “Lomba Desa Kembali Digelar, Pemkab Siapkan Rp2,5 Miliar untuk Hadiah”, tanggal 17 Januari 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/01/17/superbesar-jepara-sediakan-hadiah-rp25-miliar-untuk-lomba-desa>, “Superbesar, Jepara Sediakan Hadiah Rp2,5 Miliar untuk Lomba Desa”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi